



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/23/SK/426.12/1994

TENTANG

**PENETAPAN KEJUARAAN LOMBA DESA TINGKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha kemandirian dan keswadayaan masyarakat desa secara aktif dan terus menerus serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam membangun desanya perlu diadakan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa dari hasil penilaian Tim Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu menetapkan kejuaraan lomba Desa Tahun 1994 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 38 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1980 tentang Pemantapan Pelaksanaan Perlombaan Desa ;
2. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Tanggal 5 Pebruari 1992 Nomor 414.4/168/Bangdes perihal Petunjuk Teknis Perlombaan Desa Tahun 1992/1993 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1993 Nomor 414.4/5765/304/1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Perlombaan Desa di Jawa Timur Tahun 1993/1994.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Menetapkan kejuaraan lomba Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA


- : Bagi juara I, II, III Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini akan diberikan penghargaan berupa piagam dan hadiah.

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 7 Mei 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini di -
sampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri di Kediri ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten - Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Sosial - Politik Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian/Kompartemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan .

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT I NGANJUK
TANGGAL : 7 MEI 1994
NOMOR : 188/23/SK/426.12/1994

DAFTAR NAMA KEJUARAAN PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1994

No.	Desa / Kelurahan	Nilai TPD	Nilai Lapangan (NL)	Nilai Tambah (NT)	NPK Berdasarkan kan Usaha Pembangunan Desa (NHU)	NPK Ber- dasarkan Orbitasi (NO)	NPK Ber- dasarkan keadaan alam (NA)	Nilai faktor Kesulitan (NFK)	Nilai Perimbangan Desa (NPD)	peringkat
1.	Desa B u l u Kec. Berbak	128	91	1,32	92,32	80	75	77,5	84,91	I
2.	Desa Banjarejo Kec. Rejoso	143	87,40	0,58	87,98	80	75	77,5	82,74	II
3.	Desa Bodor Kec. Pace	135	86	1,40	87,40	70	70	70	78,70	III
4.	Desa Tirtohimangun Kec. Patiankoyo	142	78,60	1,14	79,74	80	75	77,5	78,62	IV
5.	Desa Putran Kec. Sukomoro	131	82,20	2,25	84,45	65	65	65	74,72	V

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

DR. SOEPRISNO R.